



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 67 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26, Pasal 35, Pasal 46, pasal 47 ayat (2), Pasal 49 ayat (4) dan (5), Pasal 50 ayat (5), 51 ayat (6) Pasal 54, Pasal 55 ayat (5), Pasal 56c ayat (7), Pasal 56d ayat (10), dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Paraf Hierark	
Sekda	✓
Asisten Pasi & Kesa	✓
Kabag	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten	✓
PD Pemrakarsa	✓
PD Terkait	5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2018.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Desa adalah Desa di lingkup Pemerintah Daerah.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat berdasarkan penjaringan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Calon Kepala Desa.

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pemrosesan	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	<input type="checkbox"/>

Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang akan dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

9. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
13. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
14. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
15. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTB adalah daftar pemilih yang memenuhi syarat yang menggunakan hak pilihnya dan tidak tercatat dalam DPT.
16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
18. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
19. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
20. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
21. Saksi adalah seseorang yang diberikan mandat oleh calon kepala desa untuk menjadi saksi dalam proses pemungutan dan perhitungan suara.
22. Panitia Pemungutan Suara adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan yang mempunyai tugas membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
23. Panitia Pengawas Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk membantu mengawasi proses pemilihan kepala desa.
24. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih adalah petugas yang membantu Panitia Pemilihan dalam memutakhirkan dan validasi data pemilih.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pm & Kesa	
Kabog Hukum	




Paraf Koordinasi	
Asisten _____	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	




25. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkades atau selanjutnya disebut DP4 adalah data yang disediakan oleh Panitia Pemilihan kabupaten berisikan data penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
26. Pergantian Kepala Desa Antar Waktu adalah pergantian kepala desa melalui musyawarah desa karena kepala desa berhenti/diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 tahun.
27. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
28. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
29. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
30. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
31. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah panitia pemilihan yang membantu BPD dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa.
32. Hari adalah hari kerja.

## BAB II PANITIA PEMILIHAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan;
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
  - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, Camat, serta Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua;
  - d. Sekretaris; dan
  - e. Anggota.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pcs & Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	
PD Pemukiman	
PD Terkait _____	

**BAB III  
PENANGGUNGJAWAB**

**Pasal 3**

- (1) Penanggungjawab pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah BPD;
- (2) BPD sebagai penanggungjawab pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Membentuk Panitia Pemilihan;
  - b. Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan;
  - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Melaksanakan dan/atau menerima laporan pengawasan proses pemilihan Kepala Desa; dan
  - e. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam proses pemilihan Kepala Desa.




**Pasal 4**




- (1) Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. unsur pemerintah desa;
  - b. lembaga kemasyarakatan desa; dan
  - c. tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga), dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (3) Syarat menjadi Panitia Pengawas Pemilihan adalah sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di desa setempat;
  - b. Nyata-nyata mampu secara jasmani dan rohani;
  - c. Berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
  - d. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederat; dan
  - e. Berintegritas tinggi, jujur, dan adil.
- (4) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan musyawarah anggota BPD.
- (5) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa oleh BPD.
- (6) Dalam hal Panitia Pengawas Pemilihan berhenti atau diberhentikan, BPD melakukan pergantian Panitia Pengawas Pemilihan melalui mekanisme rapat BPD.
- (7) Mekanisme pemberhentian dan pergantian Panitia Pengawas Pemilihan diatur oleh BPD.

**Pasal 5**

Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan;
- b. Menerima pengaduan atas dugaan pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan;
- c. Meneruskan temuan dan pengaduan kepada BPD; dan

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Perencanaan	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemantauan	
PD Terkait	

- d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan BPD.

**Pasal 6**

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan wajib :
- a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil;
  - b. Memelihara semua dokumen yang berkaitan dengan pengawasan; dan
  - c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan dilarang:
- a. Menjadi calon Kepala Desa;
  - b. Memihak calon Kepala Desa; dan
  - c. Melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

**BAB IV  
TAHAPAN PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 7**

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

**Bagian Kedua  
Persiapan**

**Paragraf 1  
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan**

**Pasal 8**

Pemberitahuan akhir masa jabatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dilakukan oleh BPD; dan
- b. disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

**Paragraf 2  
Pembentukan Panitia Pemilihan**

**Pasal 9**

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan dilakukan oleh BPD melalui musyawarah desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Musyawarah desa pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
- a. BPD berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah desa;
  - b. Pemerintah desa memfasilitasi pelaksanaan musyawarah

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	c. BPD
Asisten Perencanaan & Desa		PD _____	atas BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat;
Kabag Hukum		PD Terkait	

- d. BPD mengundang Camat sebagai pendamping penyelenggaraan musyawarah desa;
  - e. Ketua BPD atau yang mewakili memimpin pelaksanaan musyawarah desa; dan
  - f. Pengambilan keputusan musyawarah desa dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat atau dengan pengambilan suara.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c minimal terdiri atas :
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat; dan
  - d. perwakilan wilayah dusun.
- (4) Susunan acara pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. Pembukaan;
  - b. Maksud dan tujuan musyawarah desa;
  - c. Penjelasan materi pembentukan Panitia Pemilihan oleh pemerintah desa dan Camat/ yang mewakili;
  - d. Pembahasan dan pengambilan keputusan dipimpin oleh BPD;
  - e. Penetapan dan pembacaan keputusan; dan
  - f. Penutup.

**Pasal 10**

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) terdiri dari:
- a. unsur pemerintah desa;
  - b. lembaga kemasyarakatan desa; dan
  - c. tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga), dengan susunan sebagai berikut :
- a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- (5) Dalam hal Panitia Pemilihan berhenti atau diberhentikan, BPD melakukan pergantian Panitia Pemilihan melalui mekanisme rapat BPD.
- (6) Mekanisme pemberhentian dan pergantian panitia pemilihan diatur oleh BPD.

**Pasal 11**

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; menetapkan jumlah suara dan kotak suara;
  - e. mengajukan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
  - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pesta Desa	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	e.
PD Pemukiman	f.
PD Terkait	g.
	h.

- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - j. memfasilitasi pengadaan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemilihan kepala desa lainnya;
  - k. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
  - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
  - n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
  - o. menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
  - p. membentuk Panitia Pemungutan Suara; dan
  - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Panitia pemilihan dapat menetapkan petunjuk teknis/tata tertib pemilihan Kepala Desa.
  - (3) Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf k, Panitia Pemilihan membentuk:
    - a. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; dan
    - b. Panitia Pemungutan Suara.

#### **Pasal 12**

- (1) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah TPS yang ada di desa atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih mempunyai tugas membantu Panitia Pemilihan dalam pemutakhiran dan validasi data pemilih.

#### **Pasal 13**

- (1) Panitia pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dibentuk sebanyak TPS yang ada di desa.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk TPS lebih dari 1 (satu), terdiri atas 1 (satu) orang ketua dibantu oleh 4 (empat) orang anggota ;
  - b. Untuk TPS berjumlah 1 (satu), terdiri atas 1 (satu) orang ketua dibantu oleh paling banyak 8 (delapan) orang anggota.
- (4) Panitia pemungutan suara mempunyai tugas membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

#### **Pasal 14**

Syarat menjadi Panitia Pemilihan, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Panitia Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di desa setempat;
- b. Nyata-nyata mampu secara jasmani dan rohani;
- c. Berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
- d. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- e. Berintegritas tinggi, jujur, dan adil; dan

- f. Diutamakan pernah menjadi penyelenggara pemilihan umum.

### Pasal 15

- (1) Panitia pemilihan, petugas pemutakhiran data pemilih, dan Panitia pemungutan suara wajib :
- Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil;
  - Memelihara semua dokumen yang berkaitan dengan proses pemilihan;
  - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya; dan
  - Melaksanakan semua tahapan pemilhan dengan tepat waktu.
- (2) Panitia Pemilhan, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Panitia Pemungutan Suara dilarang:
- Menjadi calon Kepala Desa;
  - Memihak calon Kepala Desa;
  - Melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

### Paragraf 3

#### Laporan Akhir Masa Jabatan

### Pasal 16

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan.

### Pasal 17

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat materi:
- Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
  - Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (2) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serab terima jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- ringkasan laporan tabun-tabun sebelumnya;
  - rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
  - hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
  - hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Paragraf 4

#### Biaya Pemilihan

### Pasal 18

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pem & Desa	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
(1) Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pem...	<input checked="" type="checkbox"/>
(2) PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.




Biaya pemilihan Kepala desa dilarang dibebankan kepada bakal calon dan/atau calon Kepala Desa.




**Pasal 19**

- (1) Biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a dipergunakan untuk:
  - a. pengadaan kotak suara;
  - b. pengadaan surat suara;
  - c. pembayaran honorarium panitia pengawas pemilihan, panitia pemilihan, petugas pemutakhiran data pemilih, dan panitia pemungutan suara; dan
  - d. pengadaan kelengkapan peralatan lainnya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui mekanisme bantuan keuangan pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa.
- (3) Besarnya alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan:
  - a. Biaya minimal untuk masing-masing desa sebesar 10 (sepuluh) juta rupiah; dan
  - b. Biaya proporsional sesuai jumlah DPT Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah/Pemilihan Kepala Desa terakhir sebesar Rp 5.000,00 per pemilih.
- (4) Berdasarkan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) panitia pemilihan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk merencanakan biaya pemilihan.
- (5) Penganggaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan mekanisme penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Mekanisme pencairan, pengadaan/belanja, pertanggungjawaban, dan pelaporan biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam hal terdapat sisa anggaran yang bersumber dari bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sisa anggaran tersebut merupakan SiLPA bebas.

**Pasal 20**

- (1) Biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan.
- (2) Biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk biaya kegiatan yang belum dan/atau kurang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemerintah desa dapat merencanakan pembiayaan pemilihan kepala desa melalui mekanisme pembentukan dana cadangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (5) Mekanisme pengadaan barang/jasa dan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Perencanaan & Kesejahteraan	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
FD Pembinaan	
PD Terkait	

**Paragraf 5**  
**Pendaftaran dan Penetapan Pemilih**

**Pasal 21**

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah tanggal pengumuman pencalonan Kepala Desa.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah herumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. herdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang diuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterhitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Pasal 22**

- (1) Sumber data pemilih berasal dari DP4 dan DPT pemilu/pemilihan Kepala Daerah/pemilihan kepala desa.
- (2) DP4 dan DPT pemilu/pemilihan Kepala Daerah/pemilihan kepala desa terakhir disediakan oleh Panitia Pemilihan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Panitia Pemilihan terhentuk.
- (3) DP4 dan DPT pemilu/pemilihan Kepala Daerah/pemilihan kepala desa terakhir diserahkan oleh Panitia Pemilihan Daerah kepada Panitia Pemilihan untuk dimutakhirkan dan divalidasi.
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah herumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum herumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain atau dari desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (5) Pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pencocokan dan penelitian oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
- (6) Pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara mendatangi pemilih secara langsung.
- (7) Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan **Asisten** **meryusun** dan menetapkan DPS. **PD Pem (8)** **Penetapan** DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) **dilaksanakan** paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah pendaftaran pemilih dimulai. **PD Terkait**

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Pem Desa	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koc	
Asisten	✓
PD Pem (8)	✓
PD Terkait	✓

### Pasal 23

- (1) DPS sehagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat seperti Balai Desa/Pertemuan, Papan-Papan Pengumuman, Pos Keamanan Lingkungan, Balai dusun, halai RT/RW, melalui jaringan media komunikasi, atau tempat lainnya yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sehagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

### Pasal 24







- (1) Dalam jangka waktu sehagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga atau pengurus RT / RW dapat mengajukan usul perhaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sehagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga atau pengurus RT/ RW dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih yang pindah domisili ke desa lain atau dari desa lain;
  - c. Pemilih yang sudah menikah di hawah umur 17 tahun;
  - d. Pemilih yang sudah memenuhi syarat sehagai pemilih tetapi belum terdaftar; atau
  - e. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sehagai pemilih.
- (3) Usui perhaikan tersebut dilakukan dengan cara mendatangi langsung Panitia Pemilihan atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
- (4) Perbaikan DPS dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS.

### Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki sehagai DPT.
- (2) Penetapan DPT dilaksanakan 1 (satu) hari setelah berakhirnya jangka waktu perhaikan DPS.
- (3) DPT sehagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat seperti Balai Desa/Pertemuan, Papan-Papan Pengumuman, Pos Keamanan Lingkungan, Balai dusun, halai RT/RW, melalui jaringan media komunikasi, atau tempat lainnya yang mudah dijangkau masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman DPT sehagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan DPT.

### Pasal 26

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Ketentuan pemhagian DPT untuk masing-masing TPS ditetapkan Panitia Pemilihan dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, kemudahan, dan kelancaran akses

Paraf Hierarki		Paraf Koordinator	
Sekda		Asisten	
Asisten Pem. Desa		PD Pemukiman	
Kabag Hukum		PD Terkait	

## Pasal 27

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, alat perlengkapan pemilihan, dan jumlah TPS.

## Pasal 28

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

## Pasal 29




- (1) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) tetapi tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dan dicatat dalam DPTB.
- (2) Pemenuhan syarat pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan KTP/KK/surat keterangan penduduk pengganti KTP-el/surat nikah/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Penduduk yang tercatat dalam DPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya setelah pukul 12.00 WIB.




## Bagian ketiga Pencalonan

### Paragraf 1 Pengumuman dan Pendaftaran Calon

## Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dimulainya pendaftaran bakal calon kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat :
  - a. kop Surat Panitia Pemilihan;
  - b. nomor pengumuman;
  - c. tanggal Pengumuman;
  - d. syarat dan formulir persyaratan calon kepala desa;
  - e. tempat dan waktu pendaftaran; dan
  - f. stempel dan tanda tangan ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (4) Pendaftaran dilakukan dengan cara bakal calon mendatangi sendiri Panitia Pemilihan dengan membawa persyaratan administrasi pendaftaran.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan pemeriksaan awal terhadap persyaratan administrasi bakal calon kepala desa untuk mengetahui persyaratan apa saja yang telah dicukupi serta yang belum.
- (6) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima pendaftaran kepada bakal calon kepala desa.




Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem. Kepala	
Kabag Hukum	




Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pembina	
PD Terkait	

Pendaftaran bakal calon ditutup setelah waktu pengumuman dan pendaftaran berakhir dengan dibuatkan berita acara penutupan pendaftaran oleh Panitia Pemilihan.

**Pasal 31**

- (1) Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. berbadan sehat dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya;
  - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - l. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa, PNS, atau anggota TNI/POLRI; dan
  - m. wajib berdomisili atau bertempat tinggal di desa setempat setelah terpilih dan dilantik menjadi Kepala Desa
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan administrasi bernpa :
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/surat keterangan yang sudah dilegalisir oleh pejabat pada perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat pada perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
  - h. surat pernyataan hertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kesra	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemro. 002	
PD Terkait	

d. fotokopi ijazah pendidikan formal yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau ijazah muadalah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

- e. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat pada perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan atau pencatatan sipil;
- f. surat pernyataan bersedia mencalonkan diri menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatubi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. surat keterangan berbadan sehat dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya dari rumah sakit umum daerah;
- j. surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- k. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Kepala Desa, PNS, atau anggota TNI/POLRI yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- l. surat pernyataan bersedia berdomisili atau bertempat tinggal di desa setempat setelah terpilih dan dilantik menjadi kepala desa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- m. Surat pernyataan kebenaran dokumen persyaratan.
- n. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- o. Izin tertulis dari atasan untuk bakal calon dari PNS/TNI/Polri.
- p. Surat Permohonan cuti bagi <sup>atau</sup> bakal calon dari Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dan perangkat desa.
- q. Surat Permohonan pengunduran diri/ Surat Keputusan Pemberhentian bagi bakal calon dari anggota BPD

## Paragraf 2

### Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

#### Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu 5 (lima) hari.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dalam jangka waktu 4 (empat) hari.
- (3) Bagi bakal calon kepala desa yang persyaratannya masih kurang, diberi kesempatan melengkapi persyaratan dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal pengumuman.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.

Parat Hiera:ki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pen. & Kesa	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

(5) Koor	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pemro	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

Panitia pemilihan menyusun berita acara hasil penelitian dengan jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya pengumuman dan pendaftaran.

- (6) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa dan mengumumkannya 1 (satu) hari sejak tanggal penyusunan berita acara penelitian.

**Paragraf 3**  
**Pendaftaran Tahap Kedua**

**Pasal 33**

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari sejak penyusunan berita acara penelitian.
- (2) Dalam perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana ayat (1) Panitia Pemilihan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut ;
- a. Pengumuman dan pendaftaran dalam jangka waktu 4 (empat) hari;
  - b. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
  - c. Pengumuman kepada masyarakat, penyampaian informasi/masukan oleh masyarakat, dan penyampaian kelengkapan persyaratan bakal calon yang belum sesuai dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
  - d. Penyusunan berita acara hasil penelitian dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari sejak tanggal pengumuman tahap kedua.
- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melaporkan kepada bupati melalui camat dengan tembusan kepada BPD bahwa bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (6) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati memberhentikan kepala desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa.

**Paragraf 4**  
**Seleksi Tambahan**

**Pasal 34**

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem. & Desa	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten (1)	<i>[Signature]</i>
PD Pemerintahan	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	<i>[Signature]</i>

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dan pasal 33 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.

- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pembobotan administrasi dengan nilai 25 % (dua puluh lima per seratus) dari total nilai seleksi tambahan; dan
  - b. seleksi tertulis dengan nilai 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari total nilai seleksi tambahan.
- (3) Pembobotan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penilaian terhadap:
  - a. kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dan pemerintahan desa;
  - b. tingkat pendidikan; dan
  - c. usia.
- (4) Pembobotan administrasi dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi berupa :
  - a. Surat keputusan pengangkatan PNS, anggota TNI, atau POLRI;
  - b. Surat keputusan pemberhentian PNS, anggota TNI atau POLRI, jika sudah berhenti/pensiun;
  - c. Surat keputusan pengangkatan bagi Kepala Desa atau perangkat Desa;
  - d. Ijazah; dan
  - e. Akta kelahiran/akta kenal lahir.
- (5) Nilai dari pembobotan administrasi masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Materi Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
  - b. Pengetahuan umum, dan
  - c. Pengetahuan Pemerintahan Desa.
- (7) Dalam hal hasil seleksi tambahan terhadap bakal calon menghasilkan nilai yang sama yang mengakibatkan tidak dimungkinkannya diambil nilai lima teratas secara langsung maka dilakukan pengulangan seleksi tertulis sampai diperoleh lima bakal calon dengan nilai tertinggi.
- (8) Dari hasil seleksi tambahan, panitia pemilihan menetapkan lima bakal calon kepala desa dengan nilai terbaik menjadi calon kepala desa.
- (9) Mekanisme pelaksanaan seleksi tambahan diatur dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (10) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (11) Jangka waktu pelaksanaan seleksi tambahan sampai dengan penetapan calon adalah paling lama selama 5 (lima) hari.

**Paragraf 5**  
**Nomor Urut Calon**

**Pasal 35**

- (1) Undian nomor urut calon dihadiri oleh para calon.
- (2) Dalam hal Calon kepala Desa tidak hadir, pengundian nomor urut calon dapat diwakilkan dengan membawa surat kuasa tertulis dari calon Kepala Desa yang tidak hadir

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Per. & Desa	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
Asisten (3)	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pemukiman	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

Apabila pengundian nomor urut calon kepala desa tidak dihadiri oleh calon kepala desa atau yang mewakili, maka pengundian nomor urut yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan tetap sah.




- (4) Tata cara pengundian nomor urut diatur oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Nomor urut dan nama calon berdasarkan hasil pengundian dituangkan dalam berita acara penetapan dan pengundian nomor urut calon Kepala Desa yang ditandatangani Panitia Pemilihan dan calon atau yang mewakili.
- (6) Panitia Pemilihan menetapkan Keputusan tentang nomor urut dan nama calon kepala desa serta mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.




### Paragraf 6

### Pengunduran Diri Calon Kepala Desa

### Pasal 36

- (1) Dalam hal terdapat calon mengundurkan diri atau meninggal dunia, sehingga mengakibatkan jumlah calon menjadi 1 (satu) orang, maka tahapan tetap dilanjutkan.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah.
- (3) Bentuk surat suara dengan calon 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari gambar calon kepala desa dan kotak kosong.
- (4) Dalam hal tidak memungkinkan bagi panitia pemilihan untuk menyiapkan surat suara sebagaimana ketentuan ayat (3) karena surat suara sudah dicetak sebelum adanya pengunduran diri calon kepala desa atau calon kepala desa meninggal dunia, maka panitia pemungutan suara dapat mempergunakan surat suara yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan membubuhkan tanda bagi calon yang mengundurkan diri.
- (5) Dalam hal pemilih mencoblos gambar calon kepala desa maka suara tersebut dihitung sebagai suara yang menyetujui calon kepala Desa.
- (6) Dalam hal pemilih mencoblos gambar kotak kosong atau gambar calon kepala desa yang mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka suara tersebut dihitung sebagai suara yang tidak menyetujui calon kepala Desa.
- (7) Dalam hal pemilih tidak memberikan suaranya dan/atau surat suaranya dinyatakan rusak, maka suara tersebut dinyatakan tidak sah.
- (8) Dalam penghitungan suara untuk calon 1 (satu) orang, surat suara dipisahkan menjadi:
  - a. Surat suara sah yang menyetujui;
  - b. Surat suara sah yang tidak menyetujui; dan
  - c. Surat suara tidak sah.
- (9) Calon kepala desa ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih apabila memperoleh suara sah yang menyetujui sebanyak minimal 50 (lima puluh) persen + 1 (satu) dari jumlah suara sah.
- (10) Dalam hal calon kepala desa memperoleh suara sah kurang dari 50 (lima puluh) persen + 1 (satu), BPD melaporkan kepada bupati melalui camat.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Sekda	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrotam	
PD Terkait	

Berdasarkan laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bupati mengangkat pejabat kepala desa sampai dengan diselenggarakannya pemilihan kepala desa serentak gelombang berikutnya.

**Paragraf 7**  
**Kampanye dan Hari Tenang**

**Pasal 37**

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.
- (4) Jadwal, tempat, dan bentuk kegiatan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Diluar jadwal kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon dapat melakukan kunjungan/silaturahmi ke tempat tinggal warga masyarakat.
- (6) Dalam kunjungan/silaturahmi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) calon dilarang untuk:
  - a. Melakukan kampanye; dan
  - b. Melanggar larangan kampanye

**Pasal 38**

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

**Pasal 39**

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka;
  - c. dialog;
  - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan dan/atau pemberian alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
  - f. kampanye melalui media sosial berupa tulisan, suara, gambar, dan/atau gabungannya; dan
  - g. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
  - a. baliho;
  - b. umbul-umbul;
  - c. spanduk;
  - d. pakaian;
  - e. topi;
  - f. mug;
  - g. kalender;
  - h. kacamata;
  - i. pin;
  - j. bobpoint;

Paraf Hierarki	
Sekda	✓
Asisten Per. & Kesra	✓
Kabag Hukum	✓

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	g.
PD Pemrakarsa _____	h.
PD Terkait _____	i.
_____	j.

- k. payung; dan/atau
  - l. stiker
- (3) Dalam hal kampanye dilakukan melalui media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, calon wajib menyampaikan informasi akun media sosial yang digunakan kepada panitia pemilihan.
- (4) Tata cara pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Panitia Pemilihan.

**Pasal 40**

- (1) Pelaksanaan kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;
  - h. menggunakan kantor pemerintah/pemerintah desa, tempat ibadah, tempat pendidikan, halaman atau tempat pelayanan kesehatan, halaman atau tempat penyelenggaraan pendidikan, jalan protokol atau jalan utama, dan/atau memaku alat peraga kampanye di pepohonan.
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
  - j. memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
  - k. menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan
  - l. melakukan kampanye diluar jadwal dan tempat yang telah ditetapkan
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa; dan/atau
  - c. Anggota BPD.

**Pasal 41**

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi dari Panitia Pengawas Pemilihan berupa:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; atau
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinator	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Penwatcher	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

## Pasal 42

- (1) Masa tenang selama paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.
- (3) Apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia Pengawas Pemilihan dapat memberikan peringatan atau menghentikan kegiatan tersebut.

### Bagian keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

#### Paragraf 1 Kelengkapan Peralatan

## Pasal 43

- (1) Kelengkapan Peralatan dalam pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
  - a. Papan pengumuman yang memuat foto calon, nomor urut calon, dan nama Calon yang berhak dipilih sesuai penetapan Panitia Pemilihan;
  - b. Surat suara yang memuat nomor urut, foto calon, dan nama calon yang berhak dipilih yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara;
  - c. Kotak surat suara dan kuncinya;
  - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
  - e. Alat coblos dan bantalannya;
  - f. Papan dan kertas catatan penghitungan suara;
  - g. Tinta sebagai penanda bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;
  - h. Kelengkapan peralatan lain yang diperlukan.
- (2) Pengadaan Kelengkapan peralatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah kelengkapan peralatan adalah sebagai berikut:
  - a. Surat suara sejumlah DPT dan ditambah 5% (lima per seratus) dari jumlah DPT;
  - b. Bilik pemungutan suara dalam 1 (satu) TPS disediakan dengan rasio 1 bilik maksimal untuk 200 pemilih dalam DPT;
  - c. Kotak suara dan tinta menyesuaikan jumlah TPS yang ada; dan
  - d. Kelengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Warna kelengkapan peralatan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Mekanisme pendistribusian surat suara, kotak surat suara, dan perlengkapan peralatan lainnya diatur oleh Panitia Pemilihan.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten _____	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pen. & Kesa	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

**Paragraf 2**  
**Penetapan Jumlah dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara**

**Pasal 44**

- (1) TPS di Desa minimal berjumlah 1 (satu).
- (2) Untuk efektifitas dan kelancaran pemilihan, Panitia Pemilihan dapat menetapkan jumlah TPS lebih dari 1 (satu) dengan ketentuan bahwa pembentukan TPS dilakukan minimal tiap kelipatan 500 (lima ratus) DPT
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Jumlah, lokasi, pembagian DPT per TPS, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain Balai Desa, Balai Dusun, Balai RT/RW, rumah penduduk, dan/atau fasilitas umum lainnya.
- (6) dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila secara geografis diperlukan pembentukan TPS

**Paragraf 3**  
**Pemungutan Suara**

**Pasal 45**

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Susunan acara pemungutan suara adalah sebagai berikut:
  - a. Pembukaan;
  - b. Pengucapan sumpah/janji Panitia Pemungutan Suara yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara.
  - c. Pengidentifikasian dan penghitungan semua jenis dokumen dan peralatan.
  - d. Penjelasan Panitia Pemungutan Suara
  - e. Pelaksanaan pemungutan suara;
  - f. Penandatanganan berita acara pemungutan suara;
  - g. Penutup.
- (3) Sumpah/janji Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbunyi:  
**DEMI ALLAH (TUHAN) SAYA BERSUMPAH / BERJANJI BAHWA SAYA AKAN SELALU MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA SERTA AKAN SELALU MENEGAKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Perencanaan & Kesa	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pembinaan	<input checked="" type="checkbox"/>
Katag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	<input type="checkbox"/>

- (4) Pengidentifikasian dan penghitungan semua jenis dokumen dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan:
  - a. Membuka, mengeluarkan seluruh isi kotak suara, dan memperlihatkan kotak suara dalam keadaan kosong, kemudian menutup dan mengunci kembali kotak suara;
  - b. Menghitung jumlah surat suara, dan surat suara cadangan;
  - c. Meneliti kelengkapan peralatan pemungutan suara berupa bilik suara, bantalan dan alat pencoblos, serta kelengkapan peralatan lain yang dibutuhkan.
- (5) Penjelasan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara mengumumkan tentang:
  - a. Nomor Urut dan nama calon;
  - b. Jumlah DPT;
  - c. Batas waktu pemungutan suara;
  - d. Tata cara dan sahnya pemungutan suara; dan
  - e. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pemungutan suara.
- (6) Kegiatan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh saksi, BPD, Panitia Pengawas Pemilihan, dan warga masyarakat.

#### Pasal 46

- (1) Panitia Pemungutan Suara menyampaikan undangan atau kartu panggilan kepada pemilih yang tercantum dalam DPT paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Setiap pemilih wajib hadir sendiri dan membawa kartu panggilan atau undangan yang akan diganti dengan surat suara oleh Panitia Pemungutan Suara.
- (3) Surat suara sebelum diberikan kepada pemilih ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara.
- (4) Dalam pemberian suara pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemungutan Suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (5) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemungutan Suara, kemudian Panitia Pemungutan Suara memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (6) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (7) Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) diberi tanda silang oleh ketua Panitia Pemungutan Suara.

#### Pasal 47

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos surat suara.
- (2) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (3) Dalam pemungutan suara, pemilih wajib hadir sendiri dan tidak boleh diwakilkan.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten _____	✓
Asisten Sekda & Kasub	✓	PD Pemrohan?	✓
Kabag Hukum	✓	PD Terkait	

- (4) Setelah mencoblos, surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat.
- (5) Setelah mencoblos, pemilih diberi tanda oleh Panitia Pemungutan Suara dengan mencelupkan jari tangan pada tinta yang disediakan.

**Pasal 48**

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemungutan Suara atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan

**Pasal 49**

- (1) Apabila ada pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya di desa setempat, atau sedang menjalani hukuman penjara di rumah tahanan di desa setempat, atau pemilih yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai di desa setempat, pelaksanaan pemungutan suaranya dilakukan melalui TPS khusus.
- (2) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Panitia Pemilihan mendatangi pemilih yang berada ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membawa surat suara dan alat coblos dengan diikuti saksi kepala desa;
  - b. Surat suara yang dipakai adalah surat suara dari TPS tempat pemilih terdaftar;
  - c. Setelah pemilih mencoblos surat suara, Pemilih memberikan surat suaranya kepada Panitia Pemilihan dalam keadaan terlipat dan dimasukkan amplop khusus kemudian disegel; dan
  - d. Panitia Pemilihan membuka amplop dan memberikan surat suara dari pemilih di TPS khusus kepada Panitia Pemungutan Suara di TPS tempat pemilih terdaftar.

**Pasal 50**

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
  - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara;
  - b. pencoblosan dilakukan dengan alat yang disediakan Panitia Pemungutan Suara;
  - c. terdapat robekan pada lubang coblos akibat alat coblos dan bukan karena disengaja dirobek;
  - d. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
  - e. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
  - f. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau

tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Paraf Hierarchy		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Per. & Desa	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemrahas	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

- (2) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
- surat suara tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemungutan Suara dalam surat suara;
  - terdapat coretan/tulisan lain dalam surat suara yang disengaja oleh pemilih;
  - tidak ada coblosan dalam surat suara;
  - surat suara dicoblos menggunakan alat selain alat yang disediakan Panitia Pemungutan Suara;
  - surat suara dirobek dengan sengaja;
  - mencoblos surat suara lebih dari satu gambar Calon; dan/atau
  - mencoblos di luar kotak tanda gambar yang disediakan.

### Pasal 51

- Pemungutan suara dapat diulang apabila terjadi pelanggaran atas pelaksanaan pemilihan.
- Pelanggaran sebagai dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - Pembukaan kotak suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - Panitia Pemungutan Suara meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan;
  - Panitia Pemungutan Suara merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
  - Penggunaan hak pilih oleh lebih dari 1 (satu) orang warga yang tidak memenubi syarat sebagai pemilih;
  - Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang sama atau berbeda;
  - Memindahkan TPS dari lokasi yang ditetapkan yang mengakibatkan lebih dari 1 (satu) orang pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- Pemungutan suara ulang dilakukan di TPS tempat terjadinya pelanggaran.
- Keputusan pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rapat anggota BPD.

### Pasal 52

- Dalam pemungutan dan perhitungan suara, calon dapat hadir atau menugaskan saksi.
- Dalam hal calon dan/atau saksi tidak hadir dalam pemungutan dan perhitungan suara, pemilihan kepala desa tetap sah.
- Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membawa surat kuasa dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua Panitia Pemungutan Suara.
- Saksi mempunyai hak-hak sebagai berikut:
  - Hadir dan menyaksikan persiapan pembukaan pemungutan suara;

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pen. & Desa	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinator		Dasi	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>	Menyaksikan dan mengamati jalannya pemungutan suara,	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pemungutan	<input checked="" type="checkbox"/>		
PD Terkait	<input type="checkbox"/>		

- c. Mengajukan keberatan, pertanyaan, dan meminta penjelasan kepada Panitia Pemungutan Suara terhadap sesuatu masalah;
  - d. Menghadiri dan mengamati jalannya penghitungan suara;
  - e. Menandatangani berita acara; dan
  - f. Melaporkan adanya kejanggalan kepada Panitia Pengawas Pemilihan.
- (5) Saksi dilarang:
- a. Mempengaruhi atau mengintimidasi pemilih pada waktu pemungutan suara dengan jalan apapun;
  - b. Memerintah Panitia Pemungutan Suara;
  - c. Mengganggu Panitia Pemungutan Suara pada waktu melaksanakan tugasnya;
  - d. Menyaksikan pemilih pada waktu memberikan suaranya dalam bilik suara;
  - e. Menimbulkan gangguan pada saat pemungutan suara dan/atau penghitungan suara;
  - f. Membawa senjata tajam dan/atau senjata api; dan
  - g. Memakai atribut parpol tertentu atau alat peraga kampanye.

#### Pasal 53

- (1) Setelah pemungutan suara berakhir, Panitia Pemungutan Suara membuat Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemungutan Suara serta dapat ditandatangani oleh calon atau saksi.
- (3) Dalam hal calon dan/atau saksi tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilihan kepala desa tetap sah.

#### Paragraf 4 Perhitungan Suara

#### Pasal 54

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 14:00 WIB.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemungutan Suara menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih yang masuk dalam DPTB;
  - c. jumlah pemilih dari TPS khusus;
  - d. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pm & Kera	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	<input type="checkbox"/>

- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh Panitia Pemungutan Suara secara terbuka untuk umum dapat dihadiri dan disaksikan oleh calon kepala desa, saksi, BPD, Panitia Pengawas Pemilihan, dan warga masyarakat.
- (5) Susunan acara penghitungan suara adalah sebagai berikut:
  - a. Pembukaan.
  - b. Pembukaan Kotak suara oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara;
  - c. Penghitungan suara;
  - d. Penandatanganan berita acara penghitungan suara;
  - e. Pembacaan dan pengumuman berita acara penghitungan suara; dan
  - f. Penutup.
- (6) Dalam penghitungan suara, surat suara dipisahkan menjadi:
  - a. Surat suara sah;
  - b. Surat suara tidak sah.
- (7) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi dan warga masyarakat dapat menyaksikan dengan jelas proses penghitungan suara.
- (8) Saksi atau warga masyarakat mengajukan keberatan kepada Panitia Pemungutan Suara terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterima, Panitia Pemungutan Suara seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (10) Segera setelah selesai penghitungan suara, Panitia Pemungutan Suara membuat berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemungutan Suara dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemungutan Suara, dan oleh calon atau saksi.
- (11) Panitia Pemungutan Suara memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara hasil penghitungan suara di tempat umum yang bisa mudah dijangkau masyarakat Desa.
- (12) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (13) Panitia Pemungutan Suara menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.
- (14) Berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara, Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan dihadiri Panitia Pemungutan Suara dan calon kepala desa/saksi.
- (15) Dalam pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) calon kepala desa/saksi tidak dapat hadir maka pelaksanaan rekapitulasi tetap sah.
- (16) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dituangkan dalam berita acara.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pen. & Kera	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemeliharaan	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	<input type="checkbox"/>

- (17) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat desa.
- (18) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara.

**Pasal 55**

- (1) Penghitungan suara dapat diulang apabila dari hasil pemeriksaan dan penelitian terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapat penerangan cahaya;
  - c. Calon kepala desa, saksi, atau masyarakat tidak dapat atau dihalangi untuk menyaksikan proses penghitungan suara;
  - d. Penghitungan suara dilakukan di tempat dan waktu lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan;
  - e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan tidak; atau
  - f. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saksi atau Panitia Pengawas Pemilihan dapat mengusulkan penghitungan suara ulang kepada BPD.
- (3) Pengulangan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas persetujuan rapat anggota BPD.

**Paragraf 5  
Kepala Desa Terpilih**

**Pasal 56**

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

**Pasal 57**

- (1) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (2) Wilayah perolehan suara yang lebih luas ditentukan berdasarkan jumlah terbanyak TPS yang dimenangkan calon.

**Pasal 58**

- (1) Dalam hal penetapan pemenang berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka penetapan pemenang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Paraf Hierarki		Paraf Kepala Desa			
Sekda	/	Asisten	/	Asisten	/
Asisten Sekda	/	PD Pembinaan	/	Asisten	/
Kabag Hukum	/	PD Terkait	/	Asisten	/

- a. untuk desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar; dan
  - b. untuk desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak;
- (2) Wilayah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah wilayah Dusun.
  - (3) Dalam hal calon yang memiliki suara terbanyak lebih dari satu dengan TPS hanya 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertempat tinggal di dusun yang sama maka untuk menetapkan calon kepala desa terpilih dilakukan tes tertulis.
  - (4) Dalam hal calon yang memiliki suara terbanyak lebih dari satu dengan TPS lebih dari satu 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jumlah suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak memiliki nilai yang sama, maka untuk menetapkan calon kepala desa terpilih dilakukan tes tertulis.

#### Pasal 59

- (1) Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Daerah.
- (2) Pelaksanaan tes tertulis dilakukan serentak.
- (3) Hasil atas pelaksanaan tes tertulis wajib diumumkan oleh Panitia Pemilihan Daerah pada hari pelaksanaan tes tersebut secara terbuka.
- (4) Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pancasila dan UUD 1945,
  - b. Pengetahuan umum, dan
  - c. Pengetahuan Pemerintahan Desa.
- (5) Jadwal dan tata cara tes tertulis ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Daerah.

#### Pasal 60

- (1) Calon kepala desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia dan berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pemb. Desa	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag. Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinator	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pembantu	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

- (6) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (7) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (8) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (9) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), paling lambat 14 (empat belas) hari terbitung sejak tanggal pelantikan.
- (10) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

### Pasal 61

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

### Bagian Kelima Penetapan

### Pasal 62

- (1) Panitia Pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa/penjabat kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Kesra		PD Pemerintahan	
Katag Hukum		PD Terkait	

**BAB V**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan**

**Pasal 63**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dugaan penggelembungan atau manipulasi suara, perusakan surat suara, kesalahan perhitungan suara, atau dugaan lainnya yang dapat mempengaruhi hasil pemungutan suara.
- (3) Apabila ada dugaan terjadinya pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil pemungutan suara, Calon kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Laporan dibuat dan ditandatangani calon kepala desa;
  - b. Isi laporan terkait sengketa hasil pemilihan;
  - c. Laporan harus sudah diterima oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari setelah penetapan hasil perhitungan suara; dan
  - d. Laporan harus dilengkapi dengan alat bukti berupa tulisan, foto, video, rekaman suara, saksi, atau alat bukti lainnya yang relevan.
- (4) Atas aduan tersebut bupati menugaskan Panitia Pemilihan Kabupaten untuk melakukan penelitian dan pengkajian atas aduan tersebut.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten dalam rangka penelitian dan pengkajian melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Meneliti dan mengkaji laporan;
  - b. Meneliti dan mengkaji alat bukti;
  - c. Memanggil pihak-pihak yang terkait pelaksanaan pemilihan;
  - d. Menetapkan apakah aduan tersebut dapat diproses apa tidak.
  - e. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada bupati untuk pengambilan keputusan.
- (6) Berdasarkan pertimbangan dan masukan Panitia Pemilihan Daerah, bupati memutus perselisihan hasil pemilihan tersebut.
- (7) Keputusan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan ditetapkan dengan keputusan bupati.

**Bagian Kedua**  
**Penyelesaian Perselisihan Proses Pemilihan**

**Pasal 64**

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa, Saksi, dan/atau masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada BPD melalui Panitia Pengawas Pemilihan;
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dan sudah diterima Panitia Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal kejadian perkara.

Paraf Hierark	
Sekda	
Asisten Pem & Kesra	
Kabeg Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten _____	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

### Pasal 65

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan menyampaikan aduan tersebut kepada BPD.
- (2) BPD dan Panitia Pengawas Pemilihan mengkaji setiap pengaduan yang diterima.
- (3) BPD memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengaduan diterima.

### Pasal 66

- (1) BPD menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (3) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai mufakat;
  - b. penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengaduan, dan harus selesai selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah penghitungan suara;
  - c. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh BPD;
  - d. dalam hal tidak tercapai kesepakatan, BPD membuat keputusan yang bersifat final dan mengikat untuk memutuskan permasalahan;
  - e. Pernyataan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal pengaduan yang diajukan terbukti kebenarannya, maka BPD dapat membatalkan pencalonan, atau membatalkan proses pemilihan Kepala Desa atau melakukan proses ulang Pemilihan Kepala Desa keseluruhan atau sebagian dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

### Bagian Ketiga

### Penyelesaian Perselisihan Terkait dengan Perkara Pidana

### Pasal 67

- (1) Dalam hal perselisihan pemilihan kepala desa terdapat indikasi unsur pidana, maka warga masyarakat, Calon kepala desa, atau Panitia Pemilihan/Panitia Pengawas Pemilihan melalui BPD melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berupa perselisihan hasil maupun perselisihan proses.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Proses penyelesaian pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menunda tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pemb. Desa	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Kepala Desa	
Asisten	
PD Pemerintah	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	

- (5) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa calon kepala desa/calon kepala desa terpilih/kepala desa bersalah sehingga berakibat calon kepala desa/calon kepala desa terpilih/kepala desa tidak lagi memenuhi persyaratan, maka:
- BPD meminta Panitia Pemilihan untuk membatalkan Penetapan Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan apabila calon kepala desa belum ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih;
  - BPD meminta Panitia Pemilihan untuk membatalkan Penetapan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan apabila calon kepala desa terpilih belum dilantik, untuk selanjutnya calon dengan perolehan suara terbanyak selanjutnya ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih dan diajukan kepada bupati untuk diangkat sebagai kepala desa.
  - BPD mengajukan pemberhentian kepala desa kepada Bupati apabila calon kepala desa terpilih sudah dilantik, untuk selanjutnya dilakukan pemberhentian kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN**

### **Bagian Kesatu Pengangkatan**




#### **Pasal 68**




- Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

### **Bagian Kedua Pelantikan**

#### **Pasal 69**

- Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- Pelaksanaan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dapat diselenggarakan di pusat pemerintah Desa/Kecamatan/Kabupaten.
- Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - Pembukaan.
  - Menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kesda	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asiston	
PD Pemahaman	
PD Terkait	

**Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.**  
**d. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.**

- e. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
  - f. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - g. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - h. Penandatanganan berita acara Serah terima jabatan.
  - i. Pembacaan Amanat Bupati
  - j. Pembacaan doa.
- (5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai berikut:  
 "DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA; BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".
- (6) Dalam hal pelantikan Kepala Desa Terpilih tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa yang lama diberhentikan dan selanjutnya diangkat Penjabat Kepala Desa.
- (7) Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut :
- a. Kepala Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara Besar ( PDUB);
  - b. Isteri Kepala Desa yang dilantik memakai Seragam Resmi PKK;
  - c. Suami Kepala Desa yang dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
  - d. Undangan lain menyesuaikan.

### Pasal 70

- (1) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan desa masing-masing.

### Bagian Ketiga Serah Terima Jabatan

### Pasal 71

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten _____	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pem & Desa	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemahaman	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	<input type="checkbox"/>

- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Monografi Desa;
  - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
  - d. Rencana program yang akan datang;
  - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
  - f. Hambatan yang dihadapi; dan
  - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

### Pasal 72

Dalam hal kepala desa telah habis masa jabatannya, dan diangkat penjabat kepala desa, memori serah terima jabatan dilaksanakan pada saat pelantikan Penjabat Kepala Desa.

## BAB VII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 73

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; dan/atau
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa.
  - g. ditetapkan sebagai terpidana dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui camat.

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pen. & Desa	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

P. (4) Koordinator	
Asisten	
PD Pemrosesan	
PD Terkait	

Laporan BPD kepada bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

- (5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (6) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bupati memerintahkan perangkat daerah atau camat untuk melakukan kajian dan melaporkan kajian.
- (7) Dari hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bupati menetapkan keputusan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak laporan diterima.

#### Pasal 74

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 diklasifikasikan menjadi:
  - a. Diberhentikan dengan hormat; atau
  - b. Diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Kepala desa diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Berakhir masa jabatannya; atau
  - d. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
- (3) Kepala Desa dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat karena:
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; atau
  - b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala Desa.
- (4) Kepala Desa diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena:
  - a. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;
  - b. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
  - c. Ditetapkan sebagai terpidana dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap

#### Bagian Kedua

#### Pemberhentian Sementara

#### Pasal 75

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
  - a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
  - b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
  - d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati setelah mendapatkan laporan BPD.
- (3) Kepala desa yang diberhentikan sementara memperoleh hak ~~benpa-50~~ (lima puluh) persen dari penghasilan tetap dan ~~tambahan~~ penghasilan kepala desa dari tanah bengkok.

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PA Pemukiman	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

### Pasal 76

- (1) Pemberhentian sementara Kepala Desa karena tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan selama 30 (tiga puluh hari).
- (2) Dalam masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan.
- (3) Setelah masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, bupati mengangkat kembali dalam jabatan kepala desa.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pengangkatan kembali, kewajiban tidak dilaksanakan atau masih melanggar larangan, kepala desa dikenai sanksi berupa pemberhentian oleh bupati.

### Pasal 77







Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c dan huruf d diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### Pasal 78

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c dan huruf d setelah melalui proses peradilan teruyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

### Pasal 79

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dan huruf b, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban harian Kepala Desa sampai dengan pengangkatan kembali kepala desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c dan huruf d, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban harian Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Penunjukkan sekretaris desa sebagai pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan surat perintah Bupati

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Pem. & Kesa		PD Pemukiman	
Kabag Hukum		PD Terkait	

## Pasal 80

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru.

## Pasal 81

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati mengangkat penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui pemilihan Kepala Desa antar waktu.

## Pasal 82

- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pengesahan Pemberhentian

## Pasal 83

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Provinsi dan Kabupaten.

## BAB VIII PENJABAT KEPALA DESA

## Pasal 84

- (1) Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena:
  - a. Kepala desa berhenti atau diberhentikan sebelum dapat dilaksanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak; atau
  - b. Kepala desa berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (3) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Tahap Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pem. & Desa	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paral Koordinasi	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pembantu	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
- b. Tidak berstatus sebagai sekretaris desa.

- c. Mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung.
- (4) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Camat kepada bupati.
  - (5) Bupati dapat meminta pertimbangan atau masukan dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
  - (6) Penunjukan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam sebuah keputusan.
  - (7) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.
  - (8) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
  - (9) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa tunjangan dan pendapatan lain selain penghasilan tetap dan tambahan tunjangan dari bengkok.
  - (10) Penjabat kepala desa dilantik oleh camat atas nama bupati.
  - (11) Pelaksanaan pelantikan penjabat kepala desa dilaksanakan secara *mutatis mutandis* berlaku ketentuan Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71.

**BAB IX**  
**CALON KEPALA DESA DARI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA BPD, ANGGOTA TNI/POLRI SEBAGAI CALON KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, atau Perangkat Desa**

**Pasal 85**

- (1) Kepala Desa atau penjabat kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
  - (2) Surat permohonan cuti diajukan oleh kepala desa kepada camat paling lambat pada saat pendaftaran.
  - (3) Surat keterangan cuti Kepala Desa atau penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Camat atas nama Bupati.
  - (4) Camat atas nama Bupati wajib mengeluarkan surat keterangan cuti paling lambat pada saat penetapan calon kepala desa.
  - (5) Surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi bakal calon.
  - (6) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa atau penjabat kepala desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
  - (7) Dalam hal Kepala Desa atau penjabat kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
  - (8) Dalam hal sekretaris desa sebagaimana ketentuan ayat (6) kosong, tugas dan kewajiban dilaksanakan oleh perangkat desa lainnya yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas sekretaris desa berdasarkan keputusan kepala desa.
- Dalam hal kepala desa atau penjabat kepala desa telah memperoleh cuti tetapi tidak ditetapkan sebagai calon kepala desa maka cuti dianggap batal.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem. Desa	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinator	
Asisten	
PD Pem. (9)	
PD Terkait	

## Pasal 86

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terbitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan surat permohonan cuti kepada kepala desa selambat – lambatnnya pada saat pendaftaran.
- (3) Surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi bakal calon.
- (4) Surat keterangan cuti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Desa selambat – lambatnnya pada tanggal penutupan pendaftaran.
- (5) Dalam hal Kepala Desa tidak mengeluarkan ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Desa dianggap telah memberikan surat keterangan cuti.
- (6) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (7) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Dalam hal perangkat desa telah memperoleh cuti tetapi tidak ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa atau calon kepala desa maka cuti dianggap batal.
- (9) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan, dan penghasilan lainnya.
- (10) Perangkat desa yang terpilih menjadi kepala desa, wajib mengundurkan diri dan diberhentikan sebelum pelantikan kepala desa.

### Bagian Kedua Calon Kepala Desa dari PNS

## Pasal 87

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Assan Pemb. Desa	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemahaman	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

**Bagian Ketiga**  
**Calon Kepala Desa dari Anggota BPD**

**Pasal 88**

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua BPD dan/atau anggota BPD.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbitung sejak tanggal pendaftaran.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh anggota BPD yang bersangkutan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Dalam hal pada saat pendaftaran keputusan pemberhentian anggota BPD belum diterbitkan, maka surat permohonan Pengunduran diri dapat dijadikan kelengkapan dokumen persyaratan.
- (5) Untuk mengisi kekosongan keanggotaan BPD dilakukan proses pengisian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Calon Kepala Desa dari Anggota TNI/POLRI**

**Pasal 89**

Anggota TNI atau POLRI yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin dari atasan yang berwenang.

**BAB X**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI**  
**MUSYAWARAH DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 90**

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan melalui musyawarah desa
- (2) Pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terbitung sejak kepala desa di berhentikan.

**Bagian Kedua**  
**Persiapan Pemilihan**

**Pasal 91**

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terbitung sejak kepala Desa diberhentikan melalui musyawarah anggota BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga), dengan susunan


Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pem & Kesra	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>



Paraf Koo	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pemack	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	<input type="checkbox"/>

sebagai berikut :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Sekretaris merangkap anggota; dan

- c. Anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (1) terdiri dari:
    - a. unsur pemerintah desa;
    - b. lembaga kemasyarakatan desa; dan
    - c. tokoh masyarakat.
  - (4) Syarat menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah sebagai berikut:
    - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di desa setempat;
    - b. Nyata-nyata mampu secara jasmani dan rohani;
    - c. Berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
    - d. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederat;
    - e. Berintegritas tinggi, jujur, dan adil; dan
    - f. Diutamakan pernah menjadi penyelenggara pemilihan umum.
  - (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mempunyai tugas:
    - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
    - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada pejabat Kepala Desa;
    - c. menyusun dan menetapkan tata tertib musyawarah desa;
    - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
    - e. menetapkan calon yang telah memenuh persyaratan;
    - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
    - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
    - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
    - i. memfasilitasi pengadaan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan pemilihan kepala desa lainnya;
    - j. melaksanakan pemungutan suara;
    - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
    - l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
    - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
    - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
  - (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu wajib :
    - a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil;
    - b. Memelihara semua dokumen yang berkaitan dengan proses pemilihan;
    - c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya; dan
    - d. Melaksanakan semua tahapan pemilihan dengan tepat waktu.
  - (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilarang:
    - a. Menjadi calon Kepala Desa;
    - b. Memihak calon Kepala Desa;
    - c. Melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
  - (8) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD;

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pembantu Kepala Desa	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten (9)	
PD Terkait	

Keputusan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Bupati melalui camat.

**Pasal 92**







- (1) Pembiayaan pelaksanaan musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terbitung sejak panitia terbentuk.
- (3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terbitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ;
- (4) Dalam hal APBDesa belum menganggarkan pembiayaan musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu, penganggaran dilakukan dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa, dengan menggeser Belanja antar Kegiatan yang diutamakan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**Pasal 93**

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mengumumkan dimulainya pendaftaran bakal calon kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat:
  - a. kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
  - b. nomor pengumuman;
  - c. tanggal Pengumuman;
  - d. syarat dan formulir persyaratan calon kepala desa;
  - e. tempat dan waktu pendaftaran; dan
  - f. stempel dan tanda tangan ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- (4) Pendaftaran dilakukan dengan cara bakal calon mendatangi sendiri Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan membawa persyaratan administrasi pendaftaran.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan pemeriksaan awal terhadap persyaratan administrasi bakal calon kepala desa untuk mengetahui persyaratan apa saja yang telah dicukupi serta yang belum.
- (6) Pendaftaran bakal calon ditutup setelah waktu pengumuman dan pendaftaran berakhir dengan dibuatkan berita acara penutupan pendaftaran oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Persyaratan calon kepala desa berlaku *mutatis mutandis* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31.

**Pasal 94**

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu 1 (satu) hari.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten	
Asisten Perencanaan & Desa		PD Pemerintahan	
Kabag Hukum		PD Terkait	

- (3) Bagi bakal calon kepala desa yang persyaratannya masih kurang, diberi kesempatan melengkapi persyaratan dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak tanggal pengumuman.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menyusun berita acara hasil penelitian dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak berakbirnya pengumuman dan pendaftaran.
- (6) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.




#### Pasal 95

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (hari) hari sejak penyusunan berita acara penelitian.
- (2) Dalam perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana ayat (1) Panitia Pemilihan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut ;
  - a. Pengumuman dan pendaftaran dalam jangka waktu 2 (dua) hari;
  - b. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dalam jangka waktu 2 (dua) hari;
  - c. Pengumuman kepada masyarakat, penyampaian informasi/masukan oleh masyarakat, dan penyampaian kelengkapan persyaratan bakal calon yang belum sesuai dalam jangka waktu 2 (dua) hari; dan
  - d. Penyusunan berita acara hasil penelitian dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengumuman tahap kedua.
- (3) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaporkan kepada BPD bahwa bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

#### Pasal 96

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 31 dalam tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 dan Pasal 95 lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melakukan seleksi tambahan.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Pem & Kesa	
Kabag Hukum	

Paraf Koord	
Asisten	
PD Pembina	
PD Terkait	

- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pembobotan administrasi dengan nilai 25 % (dua puluh lima per seratus) dari total nilai seleksi tambahan; dan
  - b. seleksi tertulis dengan nilai 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari total nilai seleksi tambahan.
- (3) Pembobotan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penilaian terhadap:
  - a. kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dan pemerintahan desa;
  - b. tingkat pendidikan; dan
  - c. usia.
- (4) Pembobotan administrasi dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi berupa :
  - a. Surat keputusan pengangkatan PNS, anggota TNI, atau POLRI;
  - b. Surat keputusan pemberhentian PNS, anggota TNI atau POLRI, jika sudah berhenti/pensiun;
  - c. Surat keputusan pengangkatan bagi Kepala Desa atau perangkat Desa;
  - d. Ijazah; dan
  - e. Akta kelahiran/akta kenal lahir.
- (5) Nilai dari pembobotan administrasi masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Materi Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
  - b. Pengetahuan umum, dan
  - c. Pengetahuan Pemerintahan Desa.
- (7) Dalam hal hasil seleksi tambahan terhadap bakal calon menghasilkan nilai yang sama yang mengakibatkan tidak dimungkinkannya diambil nilai 3 (tiga) teratas secara langsung maka dilakukan pengulangan seleksi tertulis sampai diperoleh 3 (tiga) bakal calon dengan nilai tertinggi.
- (8) Dari hasil seleksi tambahan, panitia pemilihan menetapkan 3 (tiga) bakal calon kepala desa dengan nilai terbaik menjadi calon kepala desa.
- (9) Mekanisme pelaksanaan seleksi tambahan diatur dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (10) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (11) Jangka waktu pelaksanaan seleksi tambahan sampai dengan penetapan calon adalah paling lama selama 5 (lima) hari.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Musyawarah Desa**

**Paragraf 1**  
**Persiapan**

**Pasal 97**

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Per. & Kesra	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemukiman	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	<input type="checkbox"/>

- (2) Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- mendapatkan informasi secara lengkap dan benar mengenai pemilihan kepala desa antar waktu yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
  - mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;
  - mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa; dan
  - menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
- (3) Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;
  - mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa;
  - melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan gotong-royongan dalam pengambilan keputusan.

### Pasal 98

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu .
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- Penjabat Kepala Desa;
  - Sekretaris Desa;
  - Kepala Urusan;
  - Kepala Seksi; dan
  - Kepala Dusun
- (4) Unsur BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari seluruh anggota BPD
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- tokoh agama;
  - tokoh masyarakat;
  - tokoh pendidikan;
  - perwakilan kelompok tani;
  - perwakilan kelompok nelayan;
  - perwakilan kelompok perajin;
  - perwakilan kelompok perempuan; dan/atau
  - unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan keterwakilan wilayah/dusun

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Perencanaan & Kesa	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pembinaan	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

- (7) Jumlah dan daftar nama peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 10 per seratus Jumlah DPT Pemilu/ Pemilihan Kepala Desa/Kepala Daerah terakhir.
- (9) BPD mengundang unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (10) Penyampaian undangan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan musyawarah desa.

#### Pasal 99

- (1) Jadwal kegiatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dapat diselenggarakan pada hari kerja maupun di luar hari kerja;
  - b. dapat diselenggarakan pada siang hari maupun malam hari; dan
  - c. tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan dan hari kemerdekaan.
- (2) Penentuan rencana jadwal kegiatan sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan sosial budaya masyarakat.

#### Pasal 100

- (1) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa dapat berupa gedung balai Desa, gedung pertemuan milik Desa, lapangan Desa, rumah warga Desa dan/atau gedung sekolah yang ada di Desa, atau tempat lainnya yang layak.
- (2) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa harus berada di wilayah Desa.
- (3) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi obyektif Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat.

#### Pasal 101

BPD melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal pemilihan kepala desa antar waktu yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa.

#### Paragraf 2 Undangan

#### Pasal 102

Undangan adalah mereka yang hadir dalam Musyawarah Desa atas undangan Ketua BPD dan tidak memiliki hak suara.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	✓	Asisten _____	✓
Asisten Perencanaan & Kerja	✓	PD Penjabaran	✓
Kabag Hukum	✓	PD Terkait	✓

**Paragraf 3  
Pelaksanaan**

**Pasal 103**

Musyawarah Desa terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia, setiap warga Desa berhak untuk hadir untuk menyaksikan Musyawarah Desa.

**Pasal 104**

- (1) Pejabat Kepala Desa, anggota BPD, dan perangkat Desa berhalangan hadir harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar.
- (2) Dalam hal Pejabat Kepala Desa berhalangan diwakilkan kepada Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk secara tertulis.
- (3) Ketidakhadiran Pejabat Kepala Desa, anggota BPD, dan perangkat Desa diinformasikan secara terbuka kepada peserta Musyawarah Desa.

**Paragraf 4  
Pimpinan dan Pemandu Acara Musyawarah Desa**

**Pasal 105**

- (1) Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa.
- (2) Pemandu acara musyawarah desa berasal dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu .
- (3) Dalam hal Ketua BPD selaku pimpinan Musyawarah Desa berhalangan hadir, posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
- (4) Dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.




**Paragraf 5  
Pendaftaran Peserta**



**Pasal 106**

- (1) Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu .
- (2) Peserta wajib membawa undangan beserta kartu tanda penduduk elektronik.
- (3) Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh minimal 2/3 dari jumlah peserta musyawarah desa yang telah ditetapkan.

**Paragraf 6  
Penjelasan Susunan Acara**

**Pasal 107**

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Perencanaan & Kesejahteraan	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten Perencanaan & Kesejahteraan	
PD Terkait	

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu membacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dimulai

- (2) Susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pembukaan oleh ketua BPD;
  - b. Sambutan Camat dan Penjabat Kepala Desa;
  - c. Penjelasan mengenai tata tertib musyawarah desa;
  - d. Penjelasan jumlah peserta yang hadir dan memiliki hak suara;
  - e. Penyampaian nama-nama calon kepala desa;
  - f. Pengundian nomor urut calon kepala desa;
  - g. Penyampaian visi dan misi calon kepala desa;
  - h. Mekanisme pengambilan keputusan;
  - i. Pengambilan keputusan;
  - j. Pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada musyawarah Desa;
  - k. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa dalam bentuk berita acara; dan
  - l. Penutup

**Paragraf 7**  
**Penundaan Kegiatan**

**Pasal 108**

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa harus melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta Musyawarah Desa yang ditentukan belum tercapai atau terpenuhi sampai dengan batas waktu untuk dilakukan pembukaan Musyawarah Desa.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa mengumumkan pengunduran waktu paling lama 3 (tiga) jam.
- (3) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan peserta Musyawarah Desa yang hadir belum memenuhinya ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa meminta pertimbangan dari penjabat kepala desa atau pejabat yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur pendamping desa yang hadir.
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan musyawarah menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah pertama.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan Musyawarah Desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan, pimpinan Musyawarah Desa tetap melanjutkan kegiatan Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

**Paragraf 8**  
**Tata Cara Permusyawaratan**

**Pasal 109**

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar permusyawaratan Desa berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang Tata Tertib Musyawarah Desa.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pem. & Kesra	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemusyawaratan	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

- (2) Pimpinan Musyawarah Desa hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah.
- (3) Dalam hal pimpinan Musyawarah Desa hendak berbicara selaku peserta musyawarah, untuk sementara pimpinan musyawarah diserahkan kepada wakil ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pimpinan yang hendak berbicara selaku peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpindah dari tempat pimpinan ke tempat peserta musyawarah.

#### Pasal 110

- (1) Peserta Musyawarah Desa tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu peserta yang berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pimpinan Musyawarah Desa memperingatkan dan meminta peserta yang berbicara untuk mengakhiri pembicaraan apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

#### Pasal 111

- (1) Pembicara dalam mengajukan aspirasinya tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan tentang pemilihan kepala desa pergantian antar waktu.
- (2) Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut pendapat pimpinan Musyawarah Desa menyimpang dari pokok pembicaraan, kepada yang bersangkutan oleh pimpinan Musyawarah Desa diberi peringatan dan diminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

#### Pasal 112

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa memperingatkan pembicara yang menggunakan kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban acara musyawarah, atau menganjurkan peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan Musyawarah Desa meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata yang tidak layak dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan Musyawarah Desa, kata yang tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan Musyawarah Desa.

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	
Asisten Pemb. Desa		PD Perwakilan _____	
Kabag Hukum		PD Terkait _____	

### Pasal 113

- (1) Dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), pimpinan Musyawarah Desa melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh pembicara, pimpinan Musyawarah Desa meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang Musyawarah Desa atas perintah pimpinan Musyawarah Desa.
- (4) Ruang Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah ruangan yang dipergunakan untuk bermusyawarah, termasuk ruangan untuk undangan dan pendamping.

### Pasal 114

- (1) Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda Musyawarah Desa apabila berpendapat bahwa acara Musyawarah Desa tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang mengganggu ketertiban Musyawarah Desa atau perbuatan yang menganjurkan peserta Musyawarah Desa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Dalam hal kejadian luar biasa, Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda acara Musyawarah Desa yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta Musyawarah Desa.
- (3) Lama penundaan Musyawarah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

### Paragraf 9

#### Pengambilan Keputusan

### Pasal 115

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya diutamakan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### Pasal 116

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan saran serta peserta secara utuh dan bulat memilih salah satu calon sebagai calon kepala desa terpilih.

### Pasal 117

(1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak mungkin dilakukan.

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Per. & Desa	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

(1) Keputusan	
Asisten	keputusan
PD Pemkota	dilakukan
PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia atau tertutup.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menuliskan nama calon pada kertas suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu atau dengan cara mencoblos.
- (4) Mekanisme dan tata cara pemungutan suara diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (5) Mekanisme dan tata cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tidak mengatur tentang :
  - a. Ketentuan cara penggunaan hak pilih;
  - b. Ketentuan suara sah dan tidak sah;
  - c. Ketentuan pemungutan suara ulang;
  - d. Perhitungan suara; dan
  - e. Ketentuan lain.

#### Pasal 118

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) maka dilakukan pemungutan suara ulang yang diikuti calon dengan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang terdapat lebih dari satu calon memperoleh suara terbanyak, selanjutnya dilakukan tes tertulis.
- (4) Tes tertulis dilakukan secara *mutatis mutandis* berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59.

#### Pasal 119

Peserta Musyawarah Desa yang telah mengisi daftar hadir kemudian meninggalkan acara dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

#### Pasal 120

- (1) Keputusan hasil Musyawarah Desa baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat, suara terbanyak, atau tes tertulis dituangkan dalam berita acara.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu bertugas untuk menyusun berita acara hasil musyawarah desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. hari dan tanggal Musyawarah Desa;
  - b. tempat Musyawarah Desa;
  - c. jumlah peserta;
  - d. nama calon kepala desa;
  - e. pengambilan keputusan; dan
  - f. calon terpilih.
- (4) Berita acara ditanda tangani oleh pimpinan musyawarah desa dan saksi yang terdiri dari:
  - a. Penjabat kepala Desa;
  - b. Perwakilan dari pendamping; dan
  - c. Perwakilan undangan.

Paraf hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda	/	Asisten	/
Asisten Pem & Kesra	/	PD Pemro	/
Kabag Hukum	/	PD Terkait	/

**Paragraf 10**  
**Penutupan**

**Pasal 121**

Pimpinan Musyawarah Desa menutup rangkaian acara Musyawarah Desa.

**Bagian Keempat**  
**Laporan Musyawarah Desa**

**Pasal 122**

- (1) Berdasarkan Berita acara sebagaimana dimaksud pada pasal 120 Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaporkan hasil pelaksanaan musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak penandatanganan berita acara
- (2) BPD menyampaikan data calon kepala desa terpilih berdasarkan keputusan BPD kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu .
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati
- (4) Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terbitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

**Pasal 123**

Ketentuan mengenai:

- a. Format Keputusan BPD;
- b. Format pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Format Keputusan Panitia;
- d. Format Berita Acara;
- e. Format dan ukuran kelengkapan peralatan Pemilihan Kepala Desa; dan
- f. Format surat kelengkapan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 124**

- (1) Bakal calon kepala desa yang ditetapkan menjadi calon kepala desa dinyatakan gugur apabila ditetapkan sebagai calon kepala desa di lebih dari satu desa pada gelombang pemilihan kepala desa di tahun yang sama yang dilaksanakan di Kabupaten Pacitan.

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten Pemb. Kesra	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pemilihan	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>

- (2) Pengguguran calon dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Daerah.
- (3) Anggota BPD, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, dan Perangkat Desa bersikap netral dan dilarang memihak bakal/calon kepala desa.

**BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 125**

- (1) Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya, sesuai dengan Keputusan pengangkatannya.
- (2) Kepala Desa hasil pemilihan sebelum tahun 2017 apabila diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, diangkat penjabat Kepala Desa sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 126**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 127**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 3 - 9 - 2018

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 10 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN

**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195910171985031015

Paraf Koordinasi	
ststen	<b>BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 94.A</b>
Peraturan	
Terkait	

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 67 TAHUN 2018**  
**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN**  
**2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2018**

**NILAI PEMBOBOTAN**

NO	KRITERIA	ASPEK	NILAI	KETERANGAN	
1.	KRITERIA PENGALAMAN KERJA	PNS/ TNI/ POLRI	0-5	1	Dalam tahun
			>5 - 10	2	
			>10-15	3	
			>15-20	4	
			>20-25	5	
			>25	6	
		Kepala desa	1 periode (tidak selesai)	1	
			1 periode (selesai)	2	
			2 periode (tidak selesai)	3	
			2 periode (selesai)	4	
		Perangkat desa	0-10	1	Dalam tahun
			10-20	2	
			20-30	3	
			>30	4	
2.	TINGKAT PENDIDIKAN	SLTP SEDERAJAT	3		
		SLTA SEDERAJAT	5		
		DI/DII/DIII	7		
		DIV/S1	9		
		S2	11		
		S3	13		
3.	USIA	25 Sampai dengan 58	3	Dalam tahun	
		> 58	2		

✓ **BUPATI PACITAN** ✓

  
**INDARTATO**

Paraf Koordinasi	
isten	✓
Pemrakor	✓
Terkait	